



BUPATI PAMEKASAN

**PERATURAN
BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 60 TAHUN 2014
TENTANG
POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. H. SLAMET MARTODIRDJO**

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
18. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Menkes/SK/VII/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws);
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/MenKes/SK/IV/2005 tentang Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staf By Laws);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2013 Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 5);
26. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 59 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 27 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. SLAMET MARTODIRDJO.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo yang selanjutnya disingkat RSUD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Pola Tata Kelola adalah pedoman dasar yang dijadikan sebagai acuan dalam perencanaan, pengembangan, dan penyelenggaraan program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi RSUD.
6. Direktur adalah Direktur RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo.
7. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan RSUD.
8. Komite Medik adalah kelompok tenaga medis yang bertugas membantu Direktur dalam pengelolaan profesional, yang dipilih dari staf medis fungsional dan ditetapkan oleh Direktur.
9. Komite Keperawatan adalah kelompok perawat yang bertugas membantu Direktur dalam pengelolaan profesional, yang dipilih dari perawat fungsional dan ditetapkan oleh Direktur.
10. Komite Farmakoterapi adalah Komite yang beranggotakan beberapa kelompok profesi terkait yang bertugas membantu Direktur dalam memberikan saran kepada staf medik dan administrasi mengenai masalah yang berkaitan dengan penggunaan obat-obatan, menyusun formularium, kebijakan penggunaan antibiotika, mendefinisikan kategori obat yang digunakan, memberikan masukan kepada instalasi farmasi dalam mengembangkan dan mengevaluasi kebijakan, tata tertib serta aturan penggunaan obat, melakukan drug utilization review, mengumpulkan, mereview laporan efek samping obat, serta mengembangkan program penyuluhan kepada staf medik dan perawatan.

11. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.
12. Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja di Instalasi dalam jabatan fungsional dan bertanggung jawab kepada Ketua Komite Medik.
13. Staf Keperawatan Fungsional adalah kelompok perawat dan bidan yang bekerja di Instalasi dalam jabatan fungsional dan bertanggung jawab kepada Ketua Komite Keperawatan.
14. Staf fungsional non medis dan non keperawatan adalah kelompok profesi non dokter dan non perawat yang menyelenggarakan profesinya dalam jabatan fungsional di Instalasi, yang meliputi tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, analis laboratorium, penata rontgen, tenaga elektro medik, refraksionis, tenaga perekam medik, tenaga profesi gizi, dan penata anastesi.
15. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat BLUD yang bertugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial sekitar dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
17. Dokter adalah tenaga medis yang memiliki izin kompetensi di bidang kedokteran yang terikat kerja dengan RSUD dan diberikan kewenangan untuk melakukan pelayanan medis di RSUD.
18. Tenaga Keperawatan adalah tenaga yang terdiri dari perawat dan bidan.
19. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
20. Instalasi adalah bagian dari RSUD yang bertugas menyelenggarakan fungsi teknis seluruh kegiatan pelayanan sesuai dengan bidang masing-masing.
21. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran di RSUD.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh RSUD.
23. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dalam pengelolaan RSUD baik dari sisi finansial, manajemen, maupun kepegawaian.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. meningkatkan profesionalisme pelayanan kesehatan secara lebih efektif dan efisien serta berkualitas, meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas pengelolaan dana serta optimalisasi pemanfaatan teknologi; dan
- b. meningkatkan harmonisasi tata kerja, prosedur kerja, tugas, dan fungsi serta sumber daya manusia pada RSUD.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) RSUD berkedudukan sebagai Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan kesehatan, yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) RSUD mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan secara paripurna dan rujukan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RSUD menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelayanan medis;
 - b. pelayanan penunjang;
 - c. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - d. penelitian dan pengembangan;
 - e. pelayanan dan asuhan keperawatan;
 - f. pelayanan rujukan;
 - g. manajemen sumber daya manusia;
 - h. ketatausahaan dan kerumahtanggaan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB IV TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN BUPATI

Pasal 5

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan RSUD dalam memberikan pelayanan kesehatan secara profesional.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan regulasi yang berkaitan dengan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD;
 - b. menetapkan Pejabat Pengelola dan membentuk Dewan Pengawas;
 - c. menyetujui dan mengesahkan RBA; dan
 - d. memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V VISI DAN MISI

Pasal 6

- (1) Visi RSUD adalah terwujudnya Rumah Sakit yang menyenangkan dan terdepan dalam pelayanan.
- (2) Dalam mencapai visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD mempunyai misi :
 - a. memberikan pelayanan kesehatan yang cepat, tepat, bermutu, dan terjangkau;
 - b. memberikan pelayanan sesuai dengan standar profesi;
 - c. memberikan pelayanan dengan sentuhan hati nurani;
 - d. mengelola kegiatan manajerial secara profesional dan transparan; dan
 - e. meningkatkan kuantitas dan kompetensi sumber daya manusia.

- (3) Untuk mencapai visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), RSUD menyelenggarakan :
- a. jasa layanan klinikal yang meliputi :
 - 1) good corporate governance, yakni serangkaian kegiatan dengan menerapkan kaidah praktek bisnis yang sehat yang dikelola secara profesional tanpa mencari keuntungan yang besar agar tetap dapat menutupi biaya operasional dan investasi jangka pendek;
 - 2) good clinical governance, yakni serangkaian kegiatan untuk meminimalisasi resiko klinis yang mungkin akan membahayakan pasien dan pengunjung yang dilakukan secara sistematis melalui pendekatan integrated clinical pathways berbasis evidence based managemen.
 - b. layanan pendidikan dan pelatihan melalui peningkatan mutu profesionalisme dan etika profesi serta peningkatan keterjangkauan.
 - c. kerjasama strategis yang saling menguntungkan baik dengan perorangan, institusi maupun badan usaha yang berkaitan dengan kesehatan, kedokteran, serta pendidikan dan penelitian bidang kesehatan dan kedokteran.

BAB VI
KEWENANGAN DIREKTUR

Pasal 7

- (1) Direktur mempunyai kewenangan :
 - a. mengusulkan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional dan struktural;
 - b. mengangkat staf khusus dan/atau staf ahli yang bersifat fungsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan;
 - c. membentuk badan kelengkapan yang bersifat fungsional/non struktural; dan
 - d. mengangkat pegawai non Pegawai Negeri Sipil dengan persetujuan Bupati.
- (2) Tata cara dan persyaratan pengangkatan, penugasan, penempatan, dan pemberhentian pegawai non Pegawai Negeri Sipil, staf khusus, staf ahli, dan badan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VII
TATA KELOLA
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup dan Prinsip

Pasal 8

- (1) RSUD diselenggarakan berdasarkan pola tata kelola yang memuat antara lain:
 - a. struktur organisasi;
 - b. prosedur kerja;
 - c. pengelompokan fungsi yang logis; dan
 - d. pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan prinsip antara lain:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. responsibilitas; dan
 - d. independensi.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi

Pasal 9

Untuk menjalankan praktek bisnis yang sehat, transparan dan akuntabel, RSUD dilengkapi dengan perangkat organisasi yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dengan nomenklatur yang mengikuti kaidah profesional dan rentang kendali dengan pola 1:2:6:13, yakni 1 (satu) orang Direktur, 2 (dua) orang Wakil Direktur, 6 (enam) orang Kepala Bagian/Bidang, dan 13 (tiga belas) Kepala Sub Bagian/Seksi.

Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola

Paragraf 1

Komposisi

Pasal 10

Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, yang terdiri atas:

- a. pemimpin;
- b. pejabat keuangan; dan
- c. pejabat teknis.

Pasal 11

Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a adalah Direktur, yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah terhadap operasional dan keuangan RSUD secara keseluruhan.

Pasal 12

Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b adalah Wakil Direktur Umum dan Keuangan, yang bertanggung jawab kepada Direktur terhadap pengelolaan administrasi keuangan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya lainnya di RSUD.

Pasal 13

Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c adalah Wakil Direktur Medik, yang bertanggung jawab kepada Direktur terhadap pelayanan kesehatan yang meliputi mutu dan standarisasi baik di bidang pelayanan medik, keperawatan, maupun penunjang medik.

Pasal 14

- (1) Komposisi Pejabat Pengelola dapat dilakukan perubahan setelah melalui analisis organisasi.
- (2) Perubahan komposisi pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Pengangkatan

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Pejabat Pengelola berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pengangkatan, tugas dan kewajiban serta fungsi Pejabat Pengelola disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pemberhentian
Pasal 16

- (1) Pejabat Pengelola berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pejabat Pengelola diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik;
 - c. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. terlibat dalam suatu perbuatan melanggar hukum.
- (3) Terhadap Pejabat Pengelola yang menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (1) Pemberhentian Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas
Paragraf 1
Pengangkatan
Pasal 17

- (1) Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang baik pada RSUD, dapat dibentuk Dewan Pengawas dengan Keputusan Bupati atas usulan Direktur.
- (2) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan seorang diantaranya ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Keanggotaan Dewan Pengawas dapat terdiri atas unsur pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, pejabat di lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, dan tenaga ahli.

Pasal 18

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat diangkat seorang Sekretaris dengan Keputusan Bupati atas usulan Direktur.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 19

Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki dedikasi dan memahami permasalahan yang terjadi serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas;
- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris, atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau orang yang tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan daerah; dan
- c. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia, dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pasal 20

- (1) Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan kembali Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (3) Pengangkatan kembali Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 2
Pemberhentian
Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila :
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik;
 - c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan RSUD; atau
 - e. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/ atau kesalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan.
- (3) Terhadap Anggota Dewan Pengawas yang menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 3
Tugas, Kewajiban, dan Kewenangan
Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas merupakan organ independen yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas mempunyai kewajiban :
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan RSUD serta memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan RSUD;
 - c. melaporkan kepada Bupati tentang kinerja RSUD;
 - d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan RSUD;
 - e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola; dan
 - f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (4) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dewan Pengawas mempunyai kewenangan :
- a. melihat buku, surat, dan dokumen lainnya, serta memeriksa kas untuk keperluan verifikasi kekayaan RSUD;
 - b. meminta penjelasan kepada pejabat pengelola dan/atau pejabat lainnya mengenai persoalan yang terjadi dalam Rapat Dewan Pengawas;
 - c. mendatangkan tenaga ahli atau konsultan sepanjang diperlukan; dan/atau
 - d. mengawasi pelaksanaan keputusan penerapan etika rumah sakit dan etika profesi.

Paragraf 4
Rapat dan Pelaporan
Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan kewenangan, Dewan Pengawas dapat mengadakan rapat.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau Anggota yang ditunjuk.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) Anggota Dewan Pengawas.
- (4) Rapat Dewan Pengawas dengan Direktur dapat diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Keempat
Satuan Pengawas Internal
Pasal 24

- (1) Pengawasan operasional dan pengendalian internal RSUD dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal.
- (2) Satuan Pengawas Internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Keanggotaan, tugas dan fungsi Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VII
PROSEDUR KERJA
Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dan pejabat fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan internal maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahan dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB VIII
PENGELOMPOKAN FUNGSI**

Bagian Kesatu

Komite

Paragraf 1

Komite Medik

Pasal 26

- (1) Komite Medik merupakan organisasi non struktural yang beranggotakan profesi medik untuk menyelenggarakan tata kelola klinis yang baik agar mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien lebih terjamin dan terlindungi.
- (2) Komite Medik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas dan/atau kewajiban, fungsi, wewenang, dan tata kerja serta pemberhentian Komite Medik ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Paragraf 2

Komite Farmakoterapi

Pasal 27

- (1) Komite Farmakoterapi bertugas membantu Direktur dalam memberikan saran kepada staf medik dan administrasi mengenai masalah yang berkaitan dengan :
 - a. penggunaan obat;
 - b. penyusunan formularium;
 - c. kebijakan penggunaan antibiotika;
 - d. kategori obat;
 - e. pengembangan dan evaluasi kebijakan, tata tertib, serta aturan penggunaan obat;
 - f. laporan efek samping obat; dan
 - g. pengembangan program penyuluhan.
- (2) Komite Farmakoterapi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas dan/atau kewajiban, fungsi, wewenang, dan tata kerja serta pemberhentian Komite Medik ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Paragraf 3

Komite Keperawatan

Pasal 28

- (1) Komite Keperawatan bertugas membantu Direktur di bidang keperawatan.
- (2) Komite Keperawatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas dan/atau kewajiban, fungsi, wewenang, dan tata kerja serta pemberhentian Komite Medik ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kedua
Instalasi
Pasal 29

- (1) Untuk menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan kesehatan di RSUD, dibentuk Instalasi yang merupakan unit pelaksana pelayanan.
- (2) Pembentukan Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan RSUD.
- (3) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan/atau tenaga non medis baik Pegawai Negeri Sipil maupun non Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 30

- (1) Pengelolaan Instalasi Farmasi menggunakan sistem satu pintu yang dilaksanakan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat, transparan, dan akuntabel.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Instalasi bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Ketiga
Pejabat Fungsional
Pasal 31

- (1) Pejabat fungsional RSUD mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan.
- (2) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
- (3) Jumlah, jenis dan jenjang jabatan fungsional didasarkan atas kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Direktur menunjuk pejabat fungsional pengelola lingkungan dan limbah.
- (2) Tugas pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. mengelola limbah dan sampah;
 - b. mengawasi dan mengendalikan vector/serangga;
 - c. mengelola sistem lingkungan fisik dan biologi; dan
 - d. menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penelitian/pengembangan di bidang penyehatan lingkungan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat fungsional menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyehatan ruangan dan bangunan;
 - b. penyehatan makanan dan minuman;
 - c. penyehatan air bersih dan air minum;
 - d. pemantauan pengelolaan linen;
 - e. pencegahan pencemaran lingkungan;
 - f. pengendalian serangga dan binatang pengganggu;
 - g. desinfeksi dan sterilisasi ruangan; dan
 - h. penyuluhan kesehatan lingkungan.

BAB IX
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
Bagian Kesatu
Tujuan
 Pasal 33

Pengelolaan Sumber Daya Manusia merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan produktif.

Bagian Kedua
Penghargaan dan Sanksi
 Pasal 34

- (1) Untuk mendorong motivasi kerja dan produktifitas pegawai, RSUD menerapkan kebijakan berupa pemberian penghargaan dan sanksi.
- (2) Jenis, kriteria dan tata cara pemberian penghargaan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan direktur.

Bagian Ketiga
Disiplin Pegawai
 Pasal 35

- (1) Disiplin pegawai merupakan suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela.
- (2) Terhadap pelanggaran disiplin pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENYELENGGARAAN BLUD
Bagian Kesatu
Pengelolaan
 Pasal 36

- (1) RSUD mempunyai kewenangan di bidang pengelolaan personil, keuangan, pengadaan dan pengelolaan aset, kerjasama dengan pihak ketiga serta kewenangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - b. perencanaan kebutuhan personil;
 - c. pengangkatan personil Non Pegawai Negeri Sipil;
 - d. penempatan Pegawai Negeri Sipil Non Struktural/Eselon;
 - e. pengaturan dan pemberian persetujuan bagi dokter RSUD yang akan melakukan praktek di luar jam kerja;
 - f. penilaian akuntabilitas kinerja pegawai; dan
 - g. pengusulan pemberian penghargaan dan sanksi terhadap pegawai.
- (3) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fleksibilitas dalam pengelolaan praktek bisnis yang sehat dan produktif sesuai dengan RBA yang telah disetujui dan disahkan oleh Bupati.
- (4) Pengadaan dan pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari pendapatan fungsional RSUD.

- (5) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat dengan prinsip efisiensi dan efektifitas serta saling menguntungkan.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Kegiatan

Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan kegiatan RSUD terdiri atas kegiatan manajerial, administrasi, dan pelayanan kesehatan.
- (2) Kegiatan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. perencanaan;
 - b. pengorganisasian;
 - c. pelaksanaan; dan
 - d. pengawasan.
- (3) Kegiatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. keuangan;
 - b. umum dan kepegawaian; dan
 - c. asset.
- (4) Kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. pelayanan medis;
 - b. pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - c. pelayanan asuhan keperawatan;
 - d. pelayanan rujukan;
 - e. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - f. promosi kesehatan;
 - g. rehabilitasi;
 - h. penelitian dan pengembangan;
 - i. penyelenggaraan administrasi pelayanan; dan
 - j. pelayanan keluarga miskin.

BAB XI
REMUNERASI

Pasal 38


- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan pegawai RSUD berhak mendapatkan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 31 Desember 2014

BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



ALWI